



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH**

Jl. Poros Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
Telp. 0823 4994 0038 www.kejarahalteng19@gmail.com

**K E P U T U S A N
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH**

NOMOR : KEP - 05 /Q.2.15/Cr.5/02/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH;**
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dalam 6 (enam) area perubahan dan Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu :
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Ketatalaksanaan;
 3. Penguatan Sistem Manajemen SDM;
 4. Penguatan Sistem Pengawasan;
 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 7. Reformasi Birokrasi Tematik:
 - a. Pengentas Kemiskinan
 - b. Peningkatan Investasi
 - c. Digitalisasi Pemerintahan
 - d. Penggunaan Prduk Dalam Negeri (PDN)
 - e. Pengendalian Inflasi
- KETIGA : Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. secara berjenjang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH,



HARIANTO PANE, S.H.,M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19710502 199803 1 006

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I.;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara :
6. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
8. A r s i p.-



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Halmahera Tengah

Nomor : KEP - 05 /Q.2.15/Cr.5/02/2024

Tanggal : 1 Februari 2024

| NO. | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH | PENGARAH |
| 3. | KEPALA SEKSI INTELIJEN NEGERI HALMAHERA TENGAH | KETUA |
| 4. | KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN pada KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH | SEKRETARIS |
| 5. | KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH | KOORDINATOR PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN |
| | NURDIN MALAN | ANGGOTA |
| 6. | MADE BAGUS BIMANTARA | ANGGOTA |
| 7. | MOHAMMAD DAWUD ASADULLOH | ANGGOTA |
| 8. | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH | KOORDINATOR PROGRAM PENGUATAN KETATALAKSANAAN |
| 9. | BAYU KUNCORO, S.H. | ANGGOTA |
| 10. | ILHAM, AMD,KOM. | ANGGOTA |
| 11. | KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI HALMHAERA TENGAH | KOORDINATOR PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM |
| 12. | ADITYA RIZKI TRINANDA, S.H. | ANGGOTA |
| 13. | DIMAS ABIMANYU | ANGGOTA |
| 14. | KEPAL SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH | KOORDINATOR PROGRAM SISTEM PENGAWASAN |
| 15. | MANTO YESMAN REINALDY SITOMPUL, S.H. | ANGGOTA |
| 16. | RAMADHAN EKO PRASETYO, AMD.M. | ANGGOTA |
| 17. | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH | KOORDINATOR PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA |
| 18. | ANGGI PUTRA BUMI,S.H. | ANGGOTA |
| 19. | AFIF INDRASTATA | ANGGOTA |



| | | |
|-----|---|--|
| 20. | CINDY CLAUDYA LATUMAHINA | ANGGOTA |
| 21. | KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | KOORDINATOR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |
| 22. | ADAM AL FATTAH, S.H. | ANGGOTA |
| 23. | M. RIZKY YUNUS, AMD.KOM | ANGGOTA |
| 24. | TRI HARI FITRIANTO | ANGGOTA |

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH,



HARIANTO PANE, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19710502 199803 1 006

